



GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU

Nomor 8 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP), SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GU) DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (SPP-TU) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2014

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun 2014, perlu dilakukan penyesuaian batas jumlah Uang Persediaan (UP) sesuai dengan urusan dan organisasi perangkat daerah.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang perubahan atas Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang batas surat permintaan pembayaran uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) dan surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2014.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Standar Akuntansi Pemerintahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4593);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang APBD Provinsi Riau Tahun 2014 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 4) ;
13. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penjabaran APBD Provinsi Riau Tahun 2014 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 3).

14. Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penjabaran APBD Provinsi Riau Tahun 2014

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR RIAU TENTANG PERUBAHAN PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP), SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GU) DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (SPP-TU) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2014

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Gubernur Riau Nomor 5 Tahun 2014 tentang Batas Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) Dan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 5) diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru

Pada tanggal, 17 fenruari 2014

Pj. GUBERNUR RIAU

ttd.

H. DJOHERMANSYAH DJOHAN

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal, 17 februari 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

ttd.

H. ZAINI ISMAIL

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2014 NOMOR 8

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM



LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR RIAU
 NOMOR :
 TANGGAL :

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 5 TAHUN 2014
 TENTANG BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG
 PERSEDIAAN (SPP-UP), SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG
 PERSEDIAAN (SPP-GU) DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN
 UANG PERSEDIAAN (SPP-TU) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU
 TAHUN ANGGARAN 2014

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	JUMLAH MAKSIMAL UANG PERSEDIAAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	10.000.000.000,00	
2	Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	1.000.000.000,00	
3	Dinas Kesehatan	4.000.000.000,00	
4	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3.000.000.000,00	
5	Rumah Sakit Jiwa Tampan	1.000.000.000,00	
6	Dinas Bina Marga	3.000.000.000,00	
7	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Sumber Daya Air	1.500.000.000,00	
8	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.000.000.000,00	
9	Dinas Perhubungan	1.300.000.000,00	
10	Badan lingkungan Hidup	1.000.000.000,00	
11	Dinas Sosial	1.300.000.000,00	
12	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1.300.000.000,00	
13	Dinas Kehutanan	1.750.000.000,00	
14	Dinas Perikanan dan kelautan	1.750.000.000,00	
15	Dinas Perkebunan	3.000.000.000,00	
16	Sekretariat Daerah	15.000.000.000,00	
17	Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah	800.000.000,00	
18	Badan Pemberdayaan Perempuan, PAKB	750.000.000,00	
19	Dinas Pertanian dan Peternakan	5.000.000.000,00	
20	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	1.500.000.000,00	

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	JUMLAH MAKSIMAL UANG PERSEDIAAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4
21	Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah	1.000.000.000,00	
22	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.200.000.000,00	
23	Sekretariat DPRD	8.500.000.000,00	
24	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2.500.000.000,00	
25	Badan Penelitian dan Pengembangan	1.500.000.000,00	
26	Satuan Polisi Pamong Praja	1.500.000.000,00	
27	Badan Penghubung	1.200.000.000,00	
28	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu	500.000.000,00	
29	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	4.000.000.000,00	
30	Sekretariat KORPRI	600.000.000,00	
31	Badan Ketahanan Pangan	750.000.000,00	
32	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa	2.000.000.000,00	
33	Dinas Komunikasi dan Informatika	800.000.000,00	
34	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	700.000.000,00	
35	Inspektorat	1.300.000.000,00	
36	Dinas Tenaga Kerja , Transmigarsi dan Kependudukan	1.300.000.000,00	
37	Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan	1.000.000.000,00	
38	Dinas Pemuda dan Olahraga	4.000.000.000,00	
39	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	1.500.000.000,00	
40	Dinas Pendapatan	3.500.000.000,00	
41	Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad	1.600.000.000,00	

Pj. GUBERNUR RIAU,

ttd.

H. DJOHERMANSYAH DJOHAN